

MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Silvia Waliddra

Pembimbing : Harapan Tua RFS

silviawaliddra2126@student.unri.ac.id, harapantuaRFS.fisipunri@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Early marriage in Indonesia is increasing from year to year. This problem has an impact on the quality of children, family, family harmony and divorce. This is also the reason why children drop out of school. In addition, in Pekanbaru City, early marriage is also rife, even though Law No. 16 of 2019 has been enacted, that the minimum age limit for marriage for both men and women is 19 years. It was from this background that this research was conducted. The purpose of writing a thesis is to find out what is behind the occurrence of early marriage in Pekanbaru City. The theory put forward by Hunger and Wheleen (2003:11) is Environmental Observation, Strategy Formulation, Strategy Implementation, Evaluation and Control. This study used the method documentation, data analysis and interviews. Secondary data obtained from related government agencies, books, journals or data from the internet which contains related theories or research results. The results of this study explain that the strategy of the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Service has not been successful because the early marriages that occur are motivated by the community environment and family environment. The lack of control of the surrounding community has resulted in changing norms and the emergence of a free culture as well as a lack of cooperation between the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Service and PATBM.

Keywords : *Strategic Management, Age Limit for Marriage, Early Marriage*

ABSTRAK

Pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persoalan ini berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Demikian juga menjadi penyebab anak putus sekolah. Tidak terlepas juga di Kota Pekanbaru, pernikahan dini juga marak terjadi, walaupun Undang Undang No 16 Tahun 2019 telah diberlakukan, bahwa batasan usia minimal menikah baik laki-laki dan perempuan 19 tahun, dari latar belakang inilah penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kota Pekanbaru. Teori yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheleen (2003:11) yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, analisis data dan wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintahan terkait, buku, jurnal atau data dari internet yang memuat teori atau hasil penelitian yang terkait. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru belum berhasil karena pernikahan dini yang terjadi dilatar belakangi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Kurangnya control masyarakat sekitar yang mengakibatkan berubahnya norma dan timbulnya budaya bebas serta kurangnya kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan PATBM.

Kata Kunci: *Manajemen Strategi, Batas Usia Perkawinan, Perkawinan Dini*

Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral, suci dan akan menjadi kenangan seumur hidup. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu dari zaman ke zaman telah dilakukannya pernikahan anak dibawah umur yang sering kali disebut Pernikahan Dini. Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur relatif muda atau belum cukup umur. Umur yang relative muda yang dimaksud adalah usia pubertas yaitu antara 10-19 tahun. Saat ini ada banyak sekali remaja yang terjebak dalam pernikahan dini, banyak sekali penyebab atau pemicu utama mereka yang terlibat dalam pernikahan usia dini mulai dari faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor pendukung lainnya seperti pengaruh pergaulan yang terlalu bebas.

Pernikahan dini bisa dinilai sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Bagi wanita dan laki-laki yang nikah dalam usia muda dapat menimbulkan permasalahan rumah tangga akibat kematangan dalam berkeluarga belum siap. Sedangkan penyebabnya banyak faktor bisa jadi karena hamil akibat hubungan luar nikah, keinginan berdua, paksaan orang tua atau akibat masalah ekonomi. Pernikahan muda, dan banyak terjadi pada masa pubertas, karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan muda adalah perjodohan orang tua, perjodohan ini sering terjadi akibat putus

sekolah dan akibat dari permasalahan ekonomi.

Pernikahan dini menjadi sebuah fenomena yang lumrah di hampir semua wilayah Indonesia. Salah satunya di Kota Pekanbaru yang juga tidak terlepas dari kasus pernikahan dini tersebut. Banyaknya kasus pernikahan dini ini, banyak juga berdampak negative pada anak. Mulai dari putus sekolah, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perekonomian yang tidak cukup, emosi yang tidak stabil, semua itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Faktor pergaulan bebas juga salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini terutama di daerah perkotaan yang sudah menerapkan gaya modern termasuk di Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas ratusan anak putus sekolah pada tahun 2020 di Kota Pekanbaru, Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 50% dari anak yang putus sekolah ialah memilih untuk **menikah muda**, dan sebagian anak lagi di dihambat oleh factor ekonomi dan factor keluarga. Menurutnya Dinas Pendidikan tidak mengetahui adanya peserta didik yang menikah pada usia muda.

Berbagai macam terjadi Pernikahan Usia Dini di Kota Pekanbaru dengan berbagai macam Faktor yang terjadi melihat ada nya hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru mengeluarkan sebuah kebijakan berupa peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Adanya kebijakan tersebut menunjuk salah satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru

yang salah satu nya bertugas pada pencegahan perkawinan pada usia anak.

Menurut Disya dan Harapan Tua (2021) kinerja dinas P3A Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam mengatasi tindak kejahatan dan kekerasan pada perempuan dan anak. Hal ini dinilai dari 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Adanya lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru ini, diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh warga masyarakat khususnya daerah Kota Pekanbaru. Diperlukannya Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana **Manajemen Strategi Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kota Pekanbaru.**

Kajian Teoritis

1. Konsep Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi merupakan kata yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna, misalnya suatu rencana, ide atau cara

untuk memperoleh hal yang menjadi tujuan,

2. Manajemen Strategi

Hunger dan Wheelan (2003:11), menjelaskan bahwa proses manajemen strategi terdiri atas empat tahapan, yaitu:

- 1) Pengamatan Lingkungan
- 2) Perumusan Strategi
- 3) Implementasi Strategi
- 4) Evaluasi dan Pengendalian.

3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan yaitu memberi kesempatan dan mendorong individu untuk mengambil bagian dan tanggung jawab baik perorangan ataupun kelompok guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan mengambil tanggung jawab guna meningkatkan dan memberikan kontribusi organisasi. (Tikson 2002).

4. Pernikahan

Secara bahasa nikah atau kawin berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad (perjanjian) merupakan makna majazi. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengingatkan diri dari perkawinan antara seorang

wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.

5. Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2009). Pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko atau dampak yang besar. Dampak besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. (Nurhakhasanah, 2012).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Menurut Nazir (2003:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Hasil dan Penelitian

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru.

1. Pengamatan Lingkungan

a. Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ialah factor dari lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang banyaknya anak-anak yang tidak enggan untuk berdua-duan, berpacaran secara terbuka, tetapi dilingkungannya tidak ada yang memperlmasalahkannya itu. Karna lingkungan sekarang itu menganggap hal yang sudah biasa terjadi. Beda hal nya zaman dahulu, jangankan anak-anak, orang dewasa saja enggan untuk berdua-duan, bermain berdua, ataupun makan berdua tanpa ada ikatan yang sah dahulu. Zaman sekarang kurangnya perhatian dari lingkungan masyarakat akan hal itu, bisa dikatakan sudah terjadinya budaya bebas. Begitu juga hal nya yang terjadi didalam masalah keluarga sang

anak. Karena, lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh penting dalam cara berpikir, berperilaku dan tindakan seorang anak. Karena anak akan mencontoh apa yang ada disekitarnya, maka dari itu harusnya menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, tenang dan tentram agar tumbuh kembang anak juga terkontrol maksimal. Jika anak tidak merasa tidak diperhatikan, tidak diperdulikan dan tidak bahagia didalam lingkungan keluarganya maka bisa saja terjadinya pernikahan dini ini sebagai tempat ia mencari kebahagiaan dengan membangun keluarga baru.

b. Analisis Internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari suatu manajemen. bahwa yang menjadi kekuatan dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam mencegah pernikahan anak usia dini ialah ada nya puspaga, pusat pembelajaran keluarga ini juga mengatasi pada pencegahan pernikahan pada usia anak, salah satunya berfungsi untuk membina dan konseling dalam berumah tangga melalui konselor puspaga yang

mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

2. Perumusan Strategi

a. Misi

Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yakni Meningkatkan pengetahuan kepada anak tentang bahayanya pernikahan di usia dini melalui sosialisasi, Meningkatkan pola pikir anak melalui edukasi dan sikoedukasi terkait pergaulan bebas, seks bebas, serta bah pernikahan dini diusia anak, Memperkuat peran anak memilik hak dan kewajiban, Meminimalisasi tingkat pernikahan usia dini dikota pekanbaru.

b. Tujuan

Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan anak usia dini Kota Pekanbaru ialah Menjadikan kota pekanbaru kota layak anak, dan Meningkatkan pengetahuan dengan cara melakukan edukasi dan sikoedukasi targetnya ialah untuk meminimalisasi tingkat pernikahan anak usai dini di Kota Pekanbaru.

c. Strategi
Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Bahwa startegi dengan melakukan sosialisasi serta keberadaan PATBM ini dapat membantu terjadinya masalah-masalah dan penyelesaian masalah pada anak. Ada nya dilakukan edukasi juga telah dilaksanakan oleh pihak dinas dan PATBM.

d. Kebijakan
Kebijakan merupakan keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Bahwa kebijakan yang mengatur mengenai batas usia perkawinan adalah UU No 16 Tahun 2019 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) Tahun.” Dengan adanya peraturan ini dijelaskan bahwa usia menikah hanya dapat dilakukan pada usia 19 (Sembilan Belas) tahun keatas, berarti dibawah 19 (Sembilan Belas) tahun tidak diperbolehkan untuk menikah.

3. Implementaasi Strategi

a. Program
Program adalah pernyataan aktivitas atau langkah-langkah

yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Bahwa terdapat 3 program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam mencegah pernikahan anak usia dini, yang pertama yaitu edukasi, ini dilakukan diberbagai lingkungan sekolah karena loingkungan sekolah juga perlu untuk membuka sosialisasi atau edukasi tersebut, agar anak-anak dapat paham sebagaimana perannya sebagai anak, dan lebih mengetahui lagi banyaknya pengaruh buruk yang dapat merusak masa depan dari seorang anak, tujuan edukasi disekolah sangat penting bagi anak, agar anak lebih banyak tau bagaimana peran ia sebagai anak agar tidak tejerumus kehal-hal yang belum seharusnya ia hadapi.

b. Anggaran
Anggaran yang di gunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru berasal dari APBD Kota Pekanbaru. Jadi, disetiap program-program yang dilaukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ialah berdasarkan APBD Kota Pekanbaru.

c. Prosedur

Prosedur adalah sistem atau langkah-langkah berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Masih banyaknya para masyarakat yang tidak mengetahui adanya PATBM dilingkungannya, serta adanya Puspaga yang salah satunya juga berfungsi untuk membantu membina keluarga serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Kota Pekanbaru.

4. Evaluasi dan Kontrol

Dalam evaluasi hal-hal yang dibahas yaitu mengenai program serta kegiatan terlaksana dan tidak terlaksana bila ada kegiatan yang tidak terlaksana maka kegiatan tersebut bisa diusulkan kembali, target yang dicapai, sudahkah tepat sasaran dan solusi untuk kedepannya. Evaluasi yang dilakukan dimana pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terus berlangsung untuk memperkenalkan program PATBM dan PUSPAGA ini. Tetapi banyak hal-hal yang tak terduga di lapangan sehingga pencapaian target tidak 100%, masyarakat yang tidak peduli akan adanya suatu penyuluhan sehingga banyak yang tidak hadir disaat penyuluhan, dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Sementara untuk pengontrolan

dilakukan dengan melihat realisasi dari setiap program dan kegiatan yang terlaksana lalu di bandingkan dengan target kerja yang ada di Rencana Kerja dan Rencana Strategi lalu di sinkronisasikan dengan UU NO 17 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Ketika target sudah sesuai dengan realisasi maka kegiatan tergolong baik dan bisa di lanjutkan. Apabila tidak sesuai target maka dilihat permasalahan dan kendalanya, lalu di carikan solusinya.

2. Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru

Kebijakan Ahli Muda Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan masih sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia dini ini. Serta kurangnya kontrol masyarakat dengan lingkungan sekitar yang menjadikan anak bebas berbuat apa saja. Karena lingkungan yang sudah akan terbiasa dengan budaya bebas seperti sekarang.

1. Kurangnya Kerja Sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Masyarakat menganggap bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi adalah hal yang sudah biasa. Bahkan berpacaran ditempat umum juga tidak ada yang mempermasalahkannya. Begitu kurangnya kesadaran diri pada

masyarakat untuk melihat situasi disekitarnya yang sudah terjadi nya budaya bebas pada saat ini. Dimana anak muda zaman sekarang tidak segan untuk berpacaran ditempat umum, berboncengan motor dengan lawan jenis, serta makan berduaan ditempat makan. Itu hal yang sudah biasa dipandangan masyarakat, padahal dari perilaku tersebut secara tidak sadar itulah yang menjadi pendorong dari factor pernikahan dini ini.

2. Kurangnya Kontrol Masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam tumbuh kembang anak didalam lingkungan masyarakat. Karena peran masyarakat untuk menegur, memperhatikan serta mengontrol lingkungannya sangatlah penting, agar terciptanya saling peduli sesama tetangga. Bahkan kontrol masyarakat ini lah yang diharapkan dapat lebih peduli dalam mengontrol lingkungan bebas yang telah terjadi pada saat ini. Tanpa adanya kontrol dari masyarakat, strategi yang di buat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tidak lah dapat berjalan sesuai rencana.

3. Rasio Relawan PATBM Tidak Seimbang

Faktor penghambat yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, yang pertama kurangnya Kerjasama antara Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena masyarakat berperan penting dalam mengingatkan, menegur, serta peduli akan hal yang terjadi dilingkungannya. Factor penghambat yang kedua kurangnya kontrol dari masyarakat, yang dimana masyarakat harus peduli dengan lingkungan disekitarnya agar tidak terjadinya kebiasaan yang kita lihat sekarang, yaitu sudah terjadinya budaya bebas. Kontrol masyarakat juga sangat berperan penting didalam melaksanakan program ini, karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru juga butuh bantuan dari masyarakatan sekitar. Rasio relawan PATBM yang kurang di Kota Pekanbaru, membuat strategi yang dirancang tidak berjalan maksimal dan relawan PATBM belum semuanya merata berada dikelurahan Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Proses Manajemen Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) Dalam Mencegah Perenikahan Dini Di Kota Pekanbaru telah melakukan Pengamatan Lingkungan terkait pencegahan pernikahan anak usia dini. Tetapi hal ini tidak berhasil, karena dilihat dari factor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang

banyaknya anak-anak yang tidak enggan untuk berdua-duan, berpacaran secara terbuka, tetapi dilingkungan saat ini tidak ada yang memperlakukan akan hal itu. Karena lingkungan sekarang ini menganggap itu hal yang sudah biasa terjadi. Bedanya zaman dahulu, jangankan anak-anak, orang dewasa saja enggan untuk berdua-duan, bermain berdua, ataupun makan berdua tanpa ada ikatan yang sah dahulu. Zaman sekarang kurangnya perhatian dari lingkungan masyarakat akan hal itu, bisa dikatakan sudah terjadinya budaya bebas. Begitu juga halnya yang terjadi didalam masalah keluarga sang anak. Karena, lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh penting dalam cara berpikir, berperilaku dan tindakan dari seorang anak. Karena anak akan mencontoh apa yang ada disekitarnya, maka dari itu harusnya menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, tenang dan tentram agar tumbuh kembang anak juga terkontrol maksimal. Jika anak tidak merasa tidak diperhatikan, tidak diperdulikan dan tidak bahagia didalam lingkungan keluarganya maka bisa saja terjadinya pernikahan dini ini sebagai tempat ia mencari kebahagiaan dengan membangun keluarga baru. Yang kedua: perumusan strategi yang dilakukan adalah program PABTM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), program ini adalah panjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, tetapi dalam program ini juga masih membutuhkan banyaknya relawan yang berperan dalam permasalahan ini. Yang ketiga: implementasi strategi, yang bertujuan meminimalisasi tingkat pernikahan anak usia dini di kota Pekanbaru

dari program tersebut juga belum terlaksana secara maksimal, karena masih kurangnya control masyarakat dan pembuka agama terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat: Evaluasi dan control yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk program PABTM masih dalam tahap proses pengenalan dilingkungan masyarakat.

Daftar Referensi

- Abdul Majid. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Asang, Sulaiman. 2012. *Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas*. Surabaya. Brilian Internasional.
- Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta. Saujana.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- David. 2006. *Manajemen Strategis Konsep-Konsep*. Edisi ke 10. Jakarta. PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Faida, R. N. (2020). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

- Gumolung, A. B. (2019). *Peranan Dp3akb Kabupaten Grobogan Dalam Mencegah Perkawinan Anak (Doctoral Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang)*.
- Heene, Aime dan Desmidt, Sebastian., 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Humaera, A. (2019). *Strategi Manajemen KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*.
- Irvan, M., & Riauan, M. A. I. (2022). Fenomena Menikah Muda pada Mahasiswi Universitas Islam Riau. *Journal of Communication and Society*, 1(01), 62-77.
- Lestari, R. D., & Hakim, L. (2019). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 1-14.
- Khadijah Tahir, K. (2018). *Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Upt Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral Dissertation, Politeknik Stia Lan Makassar)*
- Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 239-264.
- Manurung, Disya & Simanjuntak, Harapan. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 14(2), 126-134.
- Makmur. 2013. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nazir. M. (2003-54). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nisa, K. (2022). *Manajemen Diri Perempuan yang Menikah Usia Dini di Amuntai Tengah*.
- Pangemanan, C. R. (2021). *Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Lex Privatum, 9(6)

- Pratiwi, W. H., & Syafiq, M. (2022). *Strategi Mengatasi Dampak Psikologis pada Perempuan yang Menikah Dini*. *Character J Penelit Psikol*, 9.
- Quinn. (1999:10). *“Diagnosing and Changing Organizational Culture : Based on the competing values framework, reading*. Mass: Addison Wesley.
- Suyanto. (2005:108). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Setiyawan, A., & Wibawa, I. (2021). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara. *Jurnal Suara Keadilan*, 22(2), 129-147.
- Statistik, B. P. (2020). *Pencegahan perkawinan anak. Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Akarsa
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 83-103.
- Umar, Z. (2022). *Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Dintinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Kodifikasi, 4(1), 1-21.
- Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David *“Strategic Management and Business Policy”*, thirteenth edition, New York: Pearson, 2003
- Yunita, E. P. (2019). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Dokumen

- UU NO 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT (1)
Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019